



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 829/MENKES/SK/IX/2009
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL PROGRAM SKRINING BAYI BARU LAHIR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan sistematis melalui pemeriksaan skrining pada seluruh bayi baru lahir sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyakit, kecacatan fisik dan mental serta kematian;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang optimal perlu dilakukan pemeriksaan skrining bayi baru lahir sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program skrining bayi baru lahir, perlu melibatkan lintas program, sektor dan organisasi profesi terkait;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan program skrining bayi baru lahir sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Nasional Skrining Bayi Baru Lahir dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
 4. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 4431);
 5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 8737);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 159 B/Menkes/Per/II/1988 tentang penyelenggaraan rumah sakit;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 364/ Menkes/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana di ubah terakhir dengan peraturan menteri Kesehatan nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL PROGRAM SKRINING BAYI BARU LAHIR.**
- Kedua : Susunan keanggotaan kelompok kerja nasional program skrining bayi baru lahir sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga** : Tugas kelompok kerja nasional program skrining bayi baru lahir sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis.
 - b. memberikan dukungan dan pertimbangan yang terkait aspek etikomedikolegal sehubungan dengan pelaksanaan skrining pada bayi baru lahir.
 - c. menyusun rencana strategis nasional tentang program skrining bayi baru lahir, dalam kurun waktu 10 tahun, 5 tahun dan rencana kerja tahunan.
 - d. memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam hal pelayanan, pendidikan dan penelitian program skrining bayi baru lahir.
 - e. melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi dan koordinasi kepada masyarakat, lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi, termasuk dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 - f. memfasilitasi dukungan donor luar dan dalam negeri untuk pengembangan program skrining bayi baru lahir di Indonesia.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja nasional program skrining bayi baru lahir dapat membentuk panitia ad-hoc untuk membantu tugas-tugas kelompok kerja dengan melibatkan pihak terkait.
- Kelima** : Ketua kelompok kerja nasional program skrining bayi baru lahir bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- Keenam** : Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan kelompok kerja nasional program skrining bayi baru lahir dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara Departemen Kesehatan dan bantuan yang tidak mengikat.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 829/Menkes/SK/IX/2009
Tanggal : 11 September 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA NASIONAL
PROGRAM SKRINING BAYI BARU LAHIR**

- Penasehat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Pembina : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes.
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Depkes.
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Farmasi, Depkes.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Depkes.
Ketua Umum PP IDAI.
Ketua Umum PDS Patologi Klinik.
- Ketua Umum : dr. Hj. Fatni Sulani, DTM&H, MSi
Direktur Bina Kesehatan Anak – Depkes.
- Ketua I : dr. Rinawati Rohsiswatmo
Ketua UKK Perinatologi IDAI.
- Ketua II : dr. Mohammad Akib, Sp.Rad, MARS
Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik – Depkes.
- Sekretaris Umum : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Kasubdit Bina Kesehatan Bayi – Dir Bina Kesehatan Anak,
Depkes.
- Sekretaris I : dr. Aris Primadi, Sp.A(K) – IDAI.
- Sekretaris II : dr. Rohman Arif, MKes
Kasubdit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah
Sakit Pendidikan – Dit Bina Pelayanan Medik Spesialistik,
Depkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sub Kelompok Kerja Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi

- Ketua : dr. Diet Rustama, Sp.A(K) – IDAI.
Anggota : 1. dr. JM Seno Adjie, Sp. OG(K) – POGI.
2. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, SpF(K)
Kepala Biro Hukum dan Organisasi – Depkes.

Sub Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan

- Ketua : Dr. dr. Damayanti Sjarif, Sp.A(K) – IDAI.
Anggota : 1. dr. Erwin P. Soenggoro, Sp.A
Sekretaris UKK Endokrinologi IDAI.
2. Sunarmo Ranu Widjojo, SKM, MPH
Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Gizi &
Makanan – Depkes.

Sub Kelompok Kerja Pengembangan Laboratorium Rujukan

- Ketua : dr. Monika Sri Harini, Sp.PK – PDS Patologi Klinik.
Anggota : 1. drg. Debby Dahlan, MM
Kasubdit Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi –
Dit Bina Penunjang Medik, Depkes.
2. dr Iswari Setianingsih, Sp.A, Ph.D – Lembaga Eijkman.

Sub Kelompok Kerja Penerapan di Tingkat Rumah Sakit

- Ketua : drg. Lilliana Lazuardi, MKes
Kasubdit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di RSU
Non Pendidikan – Dit Pelayanan Medik Spesialistik,
Depkes.
Anggota : 1. dr. Adib A. Yahya – Ketua PERSI.
2. dr. Rudi Firmansyah B Rivai, Sp.A – PERINASIA.
3. Syahridal, SKp – PPNI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Kelompok Kerja Penerapan di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar

- Ketua** : dr. Eddy Fadliana, Sp.A(K)
Sekretaris UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial IDAI
- Anggota** : 1. dr. Siti Zainar Rosihan
Kasubdit IKD & UKBM – Dit Bina Kesehatan Komunitas.
2. Masyitha, SST, SKM, M.Kes – PB IBI.

Sub Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

- Ketua** : dr. Indra Sugiarno, Sp.A
Sekretaris UKK Perinatologi IDAI
- Anggota** : 1. drg. Suginarti, Mkes, DFM
Kasubdit Akreditasi Sarana Kesehatan, Dit Yanmedik
Spesialistik .
2. dr. Penina Regina Beben, MPH
Kasubdit Bina Kesehatan Anak Khusus, Dit Bina Kes
Anak Depkes.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)